DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

https://dpmptsp.sintang.go.id

Jl. M. Saad No. 3 Kelurahan Alai Sintang-Kalimantan Barat (78611)

Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat disusun.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini juga disusun untuk menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dan pelaksanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2021.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si

NIP. 19660904 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI Ii
DAFTAR GAMBAR Iv
DAFTAR TABEL V

BAB I PENDAHULUAN 1
A. GAMBARAN UMUM 1
1. Pendahuluan 1
2. Susunan Organisasi 3
3. Tugas Pokok dan Fungsi 4
4. Sumber Daya Aparatur 32
5. Sumber Daya Keuangan 33
6. Sarana dan Prasarana 35
B. PERMASALAHAN UTAMA *(STRATEGIC ISSUED)* 38

BAB II PERENCANAAN KINERJA 40
A. RENCANA STRATEGIS 40
1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 43
2. Tujuan dan Sasaran 48
3. Strategi dan Kebijakan 49
4. Analisa Pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 51
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 52

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 54
1. Pengukuran Kinerja 54
1.1. Metode Pengukuran Kinerja 54
1.2. Hasil Pengukuran Kinerja 56
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 58
2.1. Sasaran 1 59
2.2. Sasaran 2 71
B. REALISASI ANGGARAN 82
1. Pendapatan 82
2. Belanja 83
4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan 85
C. CAPAIAN LAIN YANG MENUNJUKKAN KINERJA DINAS 87

BAB IV PENUTUP. 94
A. KESIMPULAN 94
B. SARAN 94

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainnya yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja

SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen Laporan Kinerja ini digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja pada tahun berikutnya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Daerah Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja adalah memberikan laporan yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2021. Selain itu, akan dipertanggungjawabkan dan dijelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran;
2. Agar dapat memberikan daya guna untuk peningkatan Kinerja instansi dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik) di lingkungan Pemerintah.

2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
3) Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari:

1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
2) Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;

d. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, terdiri dari:

1) Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
2) Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;

e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:

1) Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
2) Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;

f. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I; dan

2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

c. pembinaan UPT Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
e. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
f. penyusunan potensi/profil sektor penanaman modal;
g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan;
h. perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana Dinas;
i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan

Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

n. penyusunan penetapan kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
o. penyusunan analisa jabatan;
p. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pemimpin dan pengoordinasian Bidang Kesekretariatan, di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
b. perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. penyampaian program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati;
d. penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

e. pembinaan UPT Dinas;
f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. penyusunan penetapan kinerja di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
i. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
j. penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
k. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
l. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati;
k. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
m. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penananam Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
e. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
f. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;

i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
j. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.1 Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
b. Pelaksanaan tugas administrasi di Bidang Keuangan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Penyiapan usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
h. Melaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.2. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan,

kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
b. Pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas di Bidang Aparatur dan Umum;
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);
d. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat-surat lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
i. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;

j. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepustakaan;
k. Pelaksanaan pembinaan dan pengolahan urusan administrasi Aparatur dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2.3. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi Sub Bagian Perlengkapan adalah:

a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
b. Pelaksanaan tugas di Bidang Perlengkapan;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal berdasarkan kewenangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
g. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
i. penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap aktifitas penanaman modal;
j. penyelenggaraan pengelolaan data potensi penanaman modal per sektor;
k. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kajian tentang potensi penanaman modal per sektor;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam hal pengkajian kebijaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data produk unggulan;
m. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan perkembangan kegiatan penanaman modal;
n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;

o. pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal. Seksi Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap kegiatan penanaman modal.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan di Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal;
b. perencanaan, pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan pengendalian dan pengawasan dan penanaman modal;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan penamanam modal;
d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
f. pelaksanaan identifikasi, pengendalian dan pengawasan tentang perusahaan penanam modal yang mengalami masalah;
g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak sosial aktifitas penanaman modal terhadap masyarakat;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pengawasan atas penggunaan fasilitas (mesin dan peralatan) yang digunakan bagi penanaman modal;
i. pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap terjadinya pencemaran lingkungan penananaman modal dengan bekerjasama dengan unit kerja terkait;
j. penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap aktifitas penanaman modal;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat oleh penanaman modal bekerjasama dengan unit kerja terkait;
m. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan potensi penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;

b. pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
e. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyusunan perencanaan penanaman modal;
f. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan peraturan pemberian fasilitas dan intensif di bidang penanaman modal;
g. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan penanaman modal;
h. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi penanaman modal per sektor;
i. pengolahan data dan penyusunan peta potensi penanaman modal;
j. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman modal;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian

di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal, meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan promosi dan fasilitasi penanaman modal, sistem informasi dan pengeloaan data penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
g. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal;
h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Kepala Seksi Sistem informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
i. penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha penanaman modal;
j. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran fasilitasi penanaman modal;
k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.1 Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengolahan data, analisis dan koordinasi di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal;
b. penyelenggaraan koordinasi di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
c. pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
d. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;

e. pelaksanaan pelayanan informasi penanaman modal meliputi jenis dan potensi unggulan penanaman modal;
f. pelaksanaan pembentukan dan mempermudah akses pemanfaatan bank data dan jaringan informasi tentang informasi penanaman modal;
g. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi;
h. pelaksanaan event-event promosi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4.2. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal

Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional sistem informasi penanaman modal dan pengeloaan data penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di Sub Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;
b. pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
e. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyusunan sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal;
f. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
g. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis sistem informasi dan data penanaman modal;
h. penyelenggaraan pelaporan dan pengordinasian pengelolaan data melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
i. penyusunan rencana pengembangan sistem informasi penanaman modal;
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan kewenangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
c. pelaksanaan pembinaan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
e. penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap mekanisme perizinan;
f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
g. pengumpulan bahan, pengolahan, pengkajian dan penetapan tarif/biaya perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. penyusunan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5.1. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang kebijakan, pelaporan dan peningkatan layanan;
c. penyusunan dan pengkajian kebijakan teknis dalam rangka peningkatan layanan;
d. pengumpulan bahan, pengolahan dan perumusan penetapan biaya retribusi Pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
e. pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan pemrosesan permohonan keberatan atas penetapan biaya retribusi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan standarisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, meliputi penyusunan norma, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kriteria perizinan dan nonperizinan;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

h. pelaksanaan pengendalian, penggerakkan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
i. penyusunan bahan evaluasi, monitoring perizinan dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5.2. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan

Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang informasi dan penyuluhan layanan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;
b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;;
c. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
e. pelaksanaan pendataan, perumusan dan pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan meliputi jenis, norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan;

f. pelaksanaan pembentukan dan mempermudah akses pemanfaatan bank data dan jaringan informasi dan pelaporan tentang perizinan dan nonperizinan;
g. penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum atas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
h. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan layanan meliputi jenis, norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat/Dinas hukum;
i. pelaksanaan koordinasi pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.6. Bidang Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelengara Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Penyelengara Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan berdasarkan kewenangan.

Bidang Penyelengara Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;
d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;
f. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bidang penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;
g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
h. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang bidang penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;
i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
j. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran kerjasama pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan;
n. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan;

o. pelaksanaan pelayanan aplikasi Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan;
p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan;
q. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.6.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan Nonperizinan A/I, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perizinan dan Nonperizinan A/I berdasarkan kewenangan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
b. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
e. pelaksanaan koordinasi dengan tim kerja teknis dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan Nonperizinan A/I;
f. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan A/I;

g. pelaksanaan pendokumentasian perizinan dan Nonperizinan A/I;
h. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/I;
i. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/I;
j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.6.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan Nonperizinan A/II, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perizinan dan Nonperizinan A/II berdasarkan kewenangan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
b. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan A/II;

e. pelaksanaan koordinasi dengan tim kerja teknis dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan Nonperizinan A/II;
f. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan A/II;
g. pelaksanaan pendokumentasian perizinan dan Nonperizinan A/II;
h. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/II;
i. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/II;
j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi yaitu:

a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD; dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9. Tata Kerja

Dalam menjalankan tugasnya seluruh struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tata kerja sebagai berikut:

a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
b. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkunagn masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
c. Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
d. Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing;
e. Pejabat Struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;

g. Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati.

4. Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021 didukung oleh 49 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 26 orang.

a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 4 Orang
- Golongan III = 13 Orang
- Golongan IV = 9 Orang

b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

- S2 = 9 Orang
- S1 = 10 Orang
- Diploma = 1 Orang
- SLTA = 6 Orang
- SLTP = - Orang
- SD = - Orang

c) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim sebagai berikut:

- DIKLATPIM II = 1 Orang
- DIKLATPIM III = 4 Orang
- DIKLATPIM IV = 9 Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon sebagai berikut:

- ESELON II = 1 Orang
- ESELON III = 5 Orang

- ESELON IV = 9 Orang

e) Dari segi jenis kelamin pegawai sebagai berikut:

- LAKI-LAKI = 12 Orang
- PEREMPUAN = 14 Orang

2. Pegawai Kontrak berjumlah 23 Orang

Dengan keterbatasan aparatur yang berstatus PNS maka untuk memaksimalkan pelayanannya, DPMPTSP merekrut 23 orang tenaga kontrak dengan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan yang rinciannya sebagai berikut:

a. Pendidikan S1 = 11 Orang
b. Pendidikan Diploma = 1 Orang
c. Pendidikan SLTA = 11 Orang

Secara keseluruhan sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021

Eselon / Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Non
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
III	3	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-
IV	5	4	-	-	-	-	2	7	-	-	-
Sub Jumlah	**9**	**5**	**1**	**-**	**-**		**8**	**7**	**-**	**-**	**-**
Non Eselon	1	4	-	6	-	-	-	7	4	-	-
Kontrak	-	7	1	7	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah	**10**	**16**	**2**	**13**	**-**	**-**	**8**	**14**	**4**	**-**	**15**

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja yang bersumber

dari APBD Kabupaten Sintang dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Alokasi Anggaran Belanja DPMPTSP Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**3.991.749.751,00**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.740.023.092,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.943.092,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.080.000,00
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.729.659,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.502.280,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.942.400,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.523.750,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.756.229,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.918.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.287.000,00
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.175.000,00**
	Pengadaan Mebel	9.900.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.275.000,00
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**483.797.800,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.960.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.837.800,00
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.709.400,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.281.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.171.400,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.902.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.355.000,00
6	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.100.000,00**
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.100.000,00

7	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.645.000,00**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.645.000,00
8	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**133.285.800,00**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83.384.000,00
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	29.162.800,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.273.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.466.000,00
9	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**394.969.000,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	79.971.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.598.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	93.400.000,00
10	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.315.000,00**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.315.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya paratur yang profesional dan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2021

No.	Perlengkapan	Jumlah Aset	Satuan	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Mobil Dinas	1	Unit	Baik
2.	Mobil Operasional	1	Unit	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	11	Buah	Baik
4.	Lemari Besi	8	Unit	Baik
5.	Rak TV	1	Buah	Baik
6.	Rak Buku	2	Buah	Baik
7.	Filling Cabinet	13	Buah	Baik
8.	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
9.	Lemari Arsip	3	Buah	Baik
10.	Lemari Besi/Metal	13	Buah	Baik
11.	Brankas	2	Buah	Baik
12.	Lemari Buku	1	Buah	Baik
13.	Meja Kerja	5	Buah	Baik
14.	Meja Rapat	3	Buah	Baik
15.	Kursi Rapat	33	Buah	Baik
16.	Kursi Tamu	3	Buah	Baik
17.	Kursi Tamu Panjang	2	Buah	Baik
18.	Kursi Tunggu Tamu	7	Unit	Baik
19.	Kursi Direksi	11	Buah	Baik
20.	Kursi Kerja	20	Buah	Baik
21.	Kursi Roda	1	Unit	Baik
22.	Kursi Putar	10	Set	Baik
23.	Kursi Hadap	7	Buah	Baik

24.	Sofa	2	Buah	Baik
25.	Meja 1/2 Biro	19	Unit	Baik
26.	Meja 1 Biro	17	Unit	Baik
27.	Meja Komputer	5	Buah	Baik
28.	Horden	6	Buah	Baik
29.	Jam Dinding	4	Unit	Baik
30.	Mesin Rumput	1	Buah	Baik
31.	Air Conditioner (AC)	10	Unit	Baik
32.	Kipas Angin	3	Buah	Baik
33.	Televisi	5	Buah	Baik
34.	UPS	4	Buah	Baik
35.	Stabilisator	1	Buah	Baik
36.	Camera Digital	2	Set	Baik
37.	Mesin air	1	Buah	Baik
38.	Teralis Besi Jendela	1	Buah	Baik
39.	Receiver	1	Buah	Baik
40.	Alat Pemadam Kebakaran	4	Buah	Baik
41.	Kabel Jaringan	1	Unit	Baik
42.	Element Switch 24 Polit	1	Buah	Baik
43.	Lokal Areal Network (LAN)	1	Unit	Baik
44.	Komputer PC	15	Unit	Baik
45.	Laptop	15	Unit	Baik
46.	Notebook	4	Buah	Baik
47.	Receiver	1	Unit	Baik
48.	Monitor	3	Unit	Baik
49.	Scanner	1	Unit	Baik
50.	Komputer PC Client	1	Buah	Baik
51.	Handphone	1	Buah	Baik
52.	Printer	22	Buah	Baik
53.	Router Wireless	1	Buah	Baik
54.	Meja Rapat Pejabat	9	Buah	Baik
55.	Meja Rapat Pejabat Es. II	2	Unit	Baik

56.	Kursi Kerja	23	Set	Baik
57.	Kursi Kerja Pejabat Es. II	14	Set	Baik
58.	Kursi kerja Pejabat Es. III	4	Unit	Baik
59.	Kursi kerja Pejabat Es. IV	7	Unit	Baik
60.	Kursi Kerja Lain-Lain	8	Unit	Baik
61.	Kursi Hadap Depan Meja Es. IV	3	Unit	Baik
62.	Kursi Rapat	33	Unit	Baik
63.	Lemari Arsip	1	Unit	Baik
64.	Layar Infokus	1	Unit	Baik
65.	Infocus	1	Unit	Baik
66.	CCTV	8	Unit	Baik
67.	Parabola	1	Unit	Baik
68.	Sound System	2	Unit	Baik
69.	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
70.	Ruang Pelayanan	1	Unit	Baik
71.	Ruang Rapat	1	Unit	Baik
72.	Pagar Kantor	1	Unit	Baik
73.	Rumah Generator Listrik	1	Unit	Baik
74.	Tiang Baliho Informasi	1	Unit	Baik
75	Daya Listrik	1	Unit	Baik

B. PERMASALAHAN UTAMA *(STRATEGIC ISSUED)*

Aspek-aspek strategis DPMPTSP Kabupaten Sintang diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dan isu utama kementerian/lembaga terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang. Isu-isu strategis tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Kabupaten Sintang,
2. Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dalam pelayanan publik,

3. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat,
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
5. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan;
6. Meningkatkan citra Kabupaten Sintang sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan mendorong minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sintang;
7. Menyusunan dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi.

Adapun permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Percepatan pelayanan perizinan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya terkendala hal-hal yang bersifat teknis, seperti konektifitas dengan dinas teknis terkait pelayanan perizinan belum maksimal;
2. Regulasi dan sistem pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah pusat sedang dalam masa transisi dan penyempurnaan;
3. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang memadai karena minimnya anggaran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Rencana Strategis bagi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas.
2. Merupakan dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju dimasa depan seiring dengan perkembangan, sehingga pemangku kepentingan *(stakeholders)* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atau telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Sebagai arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan kinerja tahunan.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021".

Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti meiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *Stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentasde penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius	Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2)

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai memalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Misi yang berkaitan dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Ke-5 *"Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*", dan
Misi Ke-6 *"Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"*.

Faktor penghambat dan pendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:	***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"***							
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**		**Faktor**				
				Penghambat		**Pendukung**		
(1)	***(2)***	***(3)***		***(4)***		***(5)***		
1.	**Misi Ke-5:** Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.	Wilayah geografis Kabupaten Sintang yang cukup luas	1.	Kondisi infrastruktur yang belum memadai	1.	Program Kepala Daerah terpilih yang membangun Kabupaten Sintang dari wilayah pinggiran
		2.	Belum adanya regulasi di bidang penanaman modal di daerah	2.	Pembuatan produk hukum daerah membutuhkan waktu yang relatif lama	2.	Program pemerintah pusat yang sangat mendukung perceparan berusaha di daerah dalam bentuk penerbitan regulasi
		3.	Masih banyak kewenangan perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP	3.	Masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan karena DPMPTSP secara teknis dianggap belum mampu menyelenggarakannya	3.	Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas
2.	**Misi Ke-6:** Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.	Keterbatasan SDM yang dimiliki	1.	Terbatasnya jumlah aparatur dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis	1.	Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan menempatkan pegawai sesui dengan kompetensinya
		2.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	2.	Terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	2.	Perencanaan penganggaran yang setiap tahunnya mengalokasikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Pemahaman Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dikerucutkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2017-2021 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, mudah, ramah transparan dan akuntabel.
2. Secara terperinci, DPMPTSP Kabupaten Sintang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui:
   a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
   b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;
   c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
   d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
   f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
   g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
   h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representatif, bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;
o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran / pendapat / tanggapan dan pengaduan.

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode tahun 2017-2021 adalan sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan publik;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan publik.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Perumusan tujuan digunakan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

2.2. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *" Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang"* adalah:
   a. Meningkatnya realisasi investasi.

   Sasaran tersebut didukung dengan program sebagai berikut:
   a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
   b. Program Promosi Penanaman Modal;
   c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
   d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel"* adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kedua sasaran tersebut didukung dengan program sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar;

b. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang setelah Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2020-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
					2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	Rp.	1.781,68 Milyar	1.250,04 Milyar	1.720 Milyar
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Nilai	91	89	91

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi.

Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah DPMPTSP Kab. Sintang

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang Sintang Tahun 2016-2021: ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"***			
Misi V: ***Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif 2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penanaman modal 3. Memaksimalkan promosi dan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal 4. Meningkatkan kepastian hukum untuk mendukung iklim penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan data penanaman modal 2. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Mengembangkan promosi penanaman modal 4. Memfasilitasi kemitraaan UMKM dengan PMA/PMDN 5. Menyusun regulasi penanaman modal
Misi VI: ***Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	1. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

4. Analisa Pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan analisa lingkungan strategis. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode SWOT, yaitu analisa dari sisi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi oleh DPMPTSP di masa yang akan datang. Dari hasil analisa ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

Adapun faktor-faktor lingkungan internal yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan (*Strength*)
   - Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (tersedianya Legalitas Formal keberadaan DPMPTSP Kabupaten Sintang).
   - Bentuk OPD yang telah berubah dari Badan menjadi Dinas sehingga memberikan kemudahan untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait.
   - Telah tersedianya beberapa regulasi tentang Penanaman Modal (berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati).
   - Telah adanya ruang pelayanan yang cukup memadai dimana telah memisahkan antara *front office* dengan *back office* sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
   - Sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai sistem informasi dan operasional.
2. Faktor Kelemahan *(Weakness*)

- Belum adanya studi kelayakan tentang peluang investasi yang tersusun secara komprehensif.
- Regulasi mengenai penanaman modal masih dalam proses penyusunan.
- Sumber daya aparatur PNS belum mencukupi kebutuhan pelayanan.

b. Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang (*Opportunity*)
   - Banyaknya media/saluran untuk mempromosikan peluang investasi Kabupaten Sintang.
   - Proses penanaman modal dan penyelesaian pelayanan perizinan semakin jelas.
   - Terbukanya kesempatan investasi karena kemudahan proses dan transparan prosedurnya.
   - Adanya peraturan daerah yang mengakomodir penanaman modal dan perizinan.
2. Faktor Ancaman (*Threat*)
   - Kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
   - Monitoring dan evaluasi penanaman modal belum maksimal..
   - Ketidakdisiplinan pelaku usaha yang telah mempunyai izin.
   - Persaingan antar daerah dalam menarik investasi.

B. PERJANJIAN KINERJA KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 termuat dalam ***Lampiran Laporan Kinerja*** ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dsn fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Pengukuran Kinerja

1.1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau *output* dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan ***"Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok"***. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5 %), Berhasil (Nilai Tengah 77,55%), Cukup Berhasil (Nilai Tengah 62,5 %) dan Tidak Berhasil (Nilai dibawah 55%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut, yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada katagori yang sama dengan nilai tengah katagori tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{(Jumlah Nilai Kelompok x Mean Kategorinya)}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

1.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil *(outcomes).*

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran indikator kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	1.729.07 Milyar	746,11 Milyar	43,15%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	91	84,57	92,93%

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas diperoleh data informasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1.	Sangat Berhasil	0	-
2.	Berhasil	0	-
3.	Cukup Berhasil	1	50%
4.	Tidak Berhasil	1	50%

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran

No.	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1.	Sangat Berhasil	0	-
2.	Berhasil	0	-
3.	Cukup Berhasil	1	50%
4.	Tidak Berhasil	1	50%

Dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan di tahun 2021, 1 berada dalam kategori capaian cukup berhasil, dan 1 dalam kategori capaian tidak berhasil.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebelum masuk pada pembahasan evaluasi dan analisis kinerja tahun 2021 maka perlu disampaikan tentang adanya perubahan indikator dari tahun sebelumnya. Terdapat 1 (satu) indikator yang dihapus dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

"MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL"

Pengukuran terhadap indikator tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan arah untuk membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam peraturan pelaksananya seluruh kategori pelaku usaha mulai dari mikro sampai dengan besar yang mengajukan perizinan berusaha dikategorikan sebagai penanam modal dan berapapun jumlah permodalan yang disampaikan dicatat sebagai realisasi investasi.
b. Undang-Undang tersebut juga merubah pemahaman tentang siapa yang disebut sebagai investor. Jika dahulunya investor adalah pelaku usaha dengan skala modal besar yang menanamkan modalnya di daerah dan tercatat dalam aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) maka sekarang pelaku usaha skala mikro pun dikategorikan sebagai investor. Akses SPIPISE juga telah ditutup oleh BKPM untuk perizinan dan pelaporan investasi.
c. Aplikasi perizinan berusaha (OSS) sifatnya dapat diakses secara mandiri oleh pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSP sehingga ada kesulitan juga bagi

DPMPTSP untuk mengambil data berapa jumlah investor yang bterdata.

d. Dengan semua jenis pelaku usaha dikategorikan sebagai investor maka yang lebih penting untuk dijadikan indikator kinerjanya adalah jumlah realisasi investasi yang tercatat dalam sistem perizinan, terlapor dalam sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan dapat divalidasi datanya setiap triwulan dan di akhir tahun.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka meningkatnya jumlah investor tidak lagi dijadikan sebagai indikator kinerja utama.

Selanjutnya akan diuraikan tentang pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

2.1 Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Investasi

Indikator Kinerja: Realisasi Investasi

Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dengan Indikator Kinerja Utama Realisasi Investasi untuk tahun 2020 s/d 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

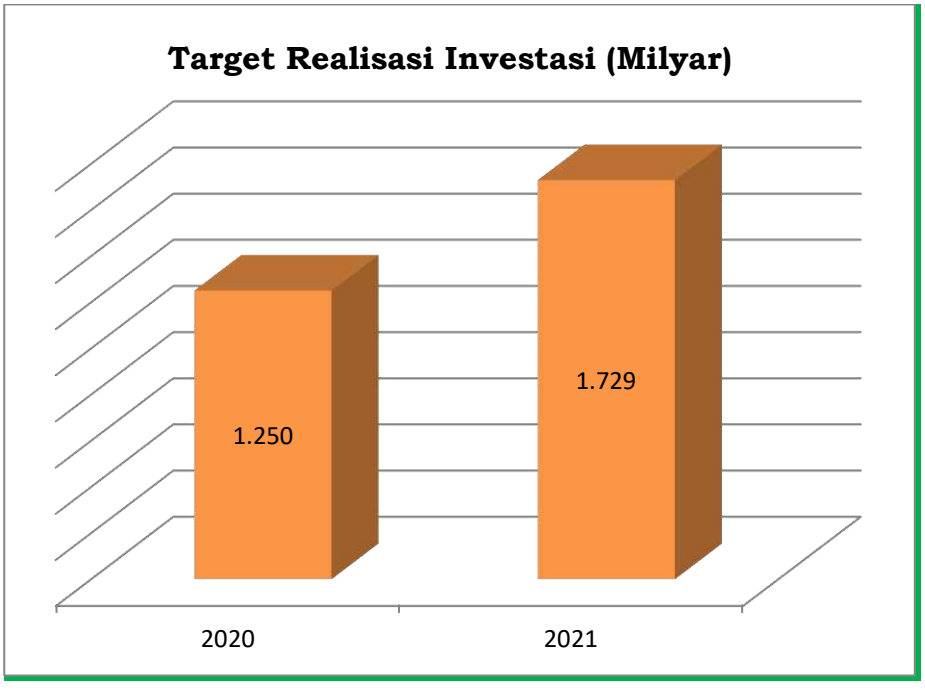

Realisasi Investasi Tahun 2021 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Investasi Tahun 2021

TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2021 PER KABUPATEN / KOTA

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Target 2021 (Rp. Miliar)	Realisasi 2021 (Rp. Miliar)	Capaian Terhadap Target Kab/ Kota	Konstribusi Terhadap Target Kalimantan Barat
1	2	3	4	5	6
1	Kota Pontianak	423,74	473,56	111,76%	2,36%
2	Kota Singkawang	6,52	106,74	1637,49%	0,53%
3	Kabupaten Landak	783,67	700,78	89,42%	3,49%
4	Kabupaten Bengkayang	2.126,37	958,90	45,10%	4,77%
5	Kabupaten Mempawah	3.170,74	5.389,93	169,99%	26,83%
6	Kabupaten Sambas	599,81	312,51	52,10%	1,56%
7	Kabupaten Sanggau	1.547,05	515,64	33,33%	2,57%
8	Kabupaten Sintang	1.729,07	746,11	43,15%	3,71%
9	Kabupaten Kapuas Hulu	566,49	458,95	81,02%	2,28%
10	Kabupaten Ketapang	6.643,77	6.170,31	92,87%	30,72%
11	Kabupaten Sekadau	680,69	325,12	47,76%	1,62%
12	Kabupaten Melawi	382,14	71,19	18,63%	0,35%
13	Kabupaten Kayong Utara	49,39	187,90	380,44%	0,94%
14	Kabupaten Kubu Raya	1.376,44	1.121,60	81,49%	5,58%
	JUMLAH	20.085,86	17.539,23	87,32%	87,32%

Sumber: Rilis Data DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.729.070.000.000,- terealisasi sebesar 746.110.000.000,- yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	1.729.070.000.000	746.110.000.0000	43,15%

Dari data dikatahui bahwa capaian realisasi investasi tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan

2.1.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020

Perbandingan realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2019 dan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target (Rp.)	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	2.345,9 Milyar	1.781,68 Milyar	75,95	1.250,04 Milyar	1.157,52 Milyar	92,60	1.720,07 Milyar	746,11 Milyar	43,15

2.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	4.751.720.000.000	3.685.310.000.000	77,56%

2.1.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dengan Indikator Kinerja Realisasi Investasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian global sedang terpuruk karena dampak pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Investasi juga merasakan dampak yang signifikan karena hampir tidak ada proyek baru dengan nilai investasi yang besar di Kabupaten Sintang.
2. Untuk tahun 2021 tidak ada proyek strategis nasional di Kabupaten Sintang. Keberadaan proyek strategis mempengaruhi realisasi investasi.
3. Data realisasi investasi tahun 2021 diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Pelaku Usaha setiap triwulan. Laporan tersebut dilakukan sinkronisasi di tingkat provinsi dan pusat sehingga menjadi suatu data yang valid dan dirilis sebagai data realisasi investasi.
4. Untuk meningkatkan realisasi investasi di daerah, Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Fasilitasi Penanaman Modal di daerah yang digunakan untuk:
   a. Pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk

menertibkan laporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha. Untuk pelaku usaha yang baru beroperasi dilakukan pembinaan. Sedangkan yang telah lama beroperasi dilakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaporan.

Hasil pemantauan terhadap pelaporan LKPM tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Hasil Pemantauan LKPM Tahun 2021

2021		
Disetujui	**Perlu perbaikan**	**total**
282	**65**	**347**

Ada 65 data laporan yang perlu perbaikan karena oleh verifikator BKPM dinyatakan laporan belum sesuai, ada yang perlu dikonfirmasi atau dibetulkan datanya.

Sedangkan untuk pengawasan penanaman modal dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) pelaku usaha yang telah beroperasi dengan hasil sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Data Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2021

NO	GROUP	NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENGAWASAN LKPM
1	KSP AGRO	PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS	Laporan secara online tidak sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
2		PT. Bonti Permai Jayaraya	Laporan secara online tidak sesuai dengan kondisi di lokasi proyek

3	CAKRA GROUP	PT. CAHAYA UNGGUL PRIMA	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
4	GUNAS GROUP	PT. AGRO SUKSES LESTARI	Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
5		PT. MEGASAWINDO PERKASA	Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
6		PT. BINTARA TANI NUSANTARA	Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
7		PT. BUMI SENTOSA LESTARI	Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
8	MPE GROUP	PT. SINTANG AGRO MANDIRI	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
9		PT. BUKIT PRIMA PLANTINDO	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
10		PT.BUKIT HIJAU LESTARI	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
11		PT. PERMATA HIJAU SARANA	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
12	GUNTA SAMBA	PT. DUTA SEJAHTERA UTAMA	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
13		PT. DUTA RENDRA MULYA	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
14		PT. PERDANA SAWIT PLANTATION	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek

15		PT. SAWIT KHATULISTIWA LESTARI	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
16	AGRO INDO GROUP	PT. PERMATA SUBUR LESTARI	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
17	Hartono Plantation Indonesia (HPI)	PT. KIARA SAWIT ABADI	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
18		PT. BUANA HIJAU ABADI	Laporan secara online sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
19	Dharma Satya Nusantara (DSN)	PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
20		PT.KENCANA ALAM PERMAI	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
21		PT. PRIMA SAWIT ANDALAN	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
22	GOODHOPE GROUP	PT. SUMBER HASIL PRIMA	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
23		PT. SINAR SAWIT ANDALAN	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
24	DANISETA GROUP	PT.PALMINDO LESTARI	-Laporan secara online TIDAK sesuai dengan kondisi di lokasi proyek
25		HOTEL MY HOME	-Belum pernah melaporkan LKPM
26		HOTEL BLESS	-Belum pernah melaporkan LKPM

27	HOTEL SAKURA	-Belum pernah melaporkan LKPM
28	HOTEL EMERALD	-Belum pernah melaporkan LKPM
29	PT. INDOMARCO PRISTAMA (INDOMARET)	-Belum pernah melaporkan LKPM
30	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TbK (ALFAMART)	-Belum pernah melaporkan LKPM

Gambar 3.2

Dokumentasi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2021

PT. AGRO SUKSES LESTARI
UNIT PALM OIL MILL

CAKRA Group

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan LKPM dengan benar atau belum pernah menyampaikan laporan LKPM sama sekali. Tentunya hal tersebut mempengaruhi capaian realisasi investasi di Kabupaten Sintang. Kepada pelaku usaha tersebut telah diminta untuk membetulkan LKPM atau menyampaikan LKPM bagi yang belum pernah melaporkan.

b. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan berusaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusahanya dan mewujudkan kemitraan usaha kecil dengan usaha besar. Bimbingan teknis/sosialisasi yang dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Daftar Bimtek/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Tahun 2021

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta		Jumlah Peserta
		Usaha Besar	UMKM	
1	9 Juni 2021	7	23	30
2	10 Juni 2021	8	22	30
3	14 Juni 2021	2	28	30
4	15 Juni 2021	8	22	30
5	16 Juni 2021	4	26	30
6	17 Juni 2021	7	23	30
7	4 Oktober 2021	5	25	30
8	5 Oktober 2021	-	30	30
9	6 Oktober 2021	-	30	30
10	7 Oktober 2021	1	29	30
11	11 Oktober 2021	5	25	30
12	12 Oktober 2021	2	28	30

Gambar 3.3

Dokumentasi Bimtek/Sosialisasi Tahun 2021

5. Untuk kegiatan promosi yang merupakan upaya untuk menarik minat investasi selama tahun 2021 tidak dapat dilakukan sama sekali karena tidak tersedia anggaran. Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sangat minim karena terkena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
6. Untuk penetapan regulasi penanaman modal yang dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi sehingga dapat menarik pelaku usaha dengan modal besar juga tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia anggaran.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya realisasi investasi di Kabupaten Sintang tahun 2021 disebabkan oleh:

1. Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi investasi,
2. Terbatasnya sumber daya anggaran sehingga tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan realisasi investasi,
3. Adanya Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal juga belum memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi investasi karena baru pertama kalinya dikucurkan sehingga DPMPTSP Kabupaten Sintang baru melakukan upaya-upaya awal,
4. Dari pemantauan dan pengawasan diketahui bahwa banyak pelaku usaha yang belum tertib dalam menyampaikan LKPM. Hasil pemantauan dan pengawasan tidak dapat langsung dirasakan pada tahun 2021 karena perbaikan oleh pelaku usaha baru akan masuk di tahun 2022,
5. Bimtek dan sosialisasi yang dilakukan juga belum berdampak signifikan pada realisasi investasi karena perizinan baru yang

terbit mayoritas adalah pelaku usaha mikro dengan besaran modal yang tidak besar.

6. Meskipun demikian untuk tahun 2022 diharapkan terjadi peningkatan realisasi investasi karena Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal kembali disalurkan oleh BKPM. Kemudian DPMPTSP juga memiliki data yang lebih valid berdasarkan hasil pemantauan dari aplikasi. Selain itu kondisi pandemi Covid-19 yang membaik juga mempengaruhi pulihnya kondisi perekonomian secara umum di Indonesia.

2.2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja: Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017 s/d 2021 tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.4

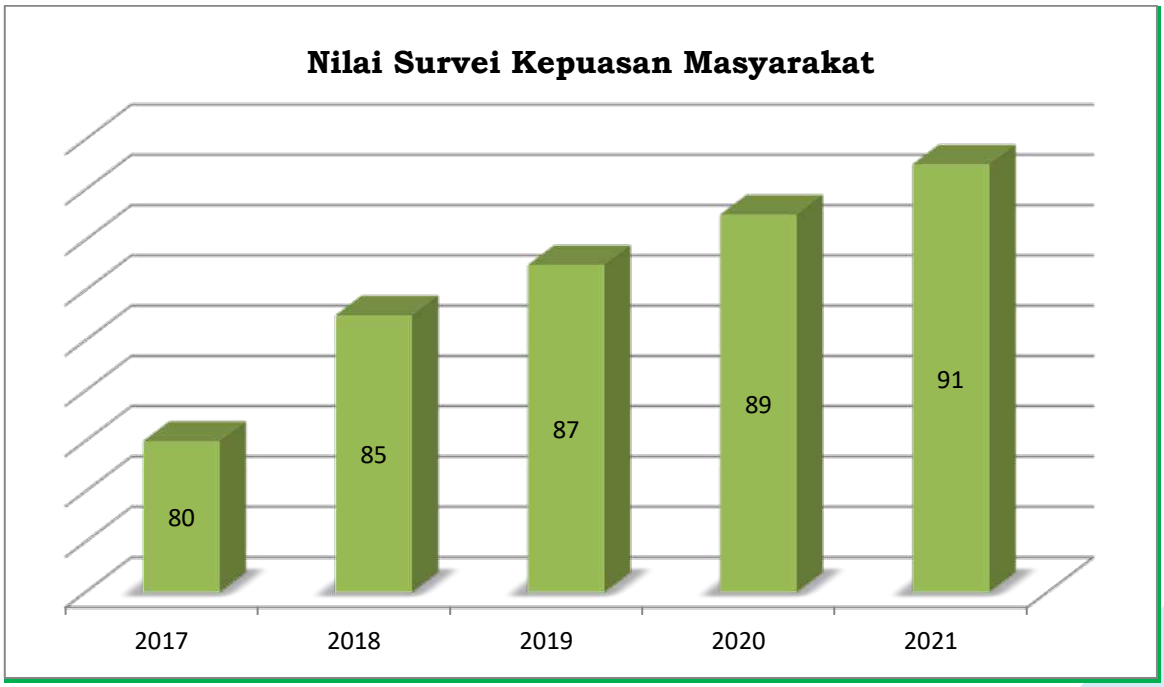

Survei pada tahun 2021 dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu Semester I (Bulan Januari-Juni) dan Semester II (Bulan Juli-Desember). Dengan tidak tersedianya anggaran untuk melibatkan Pihak Ketiga sebagai pelaksana survei maka pelaksanaan survei tahun 2021 menggunakan *Form Online (Google Form).* Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik penggunaan form onloine tersebut adalah salah satu metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Hasil Survei Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Hasil Survei Semester I Tahun 2021

No	Nama	Nilai
1	Persyaratan Pelayanan	3,37
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,26
3	Waktu Pelayanan	3,13
4	Biaya/Tarif	3,71
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,31
6	Kompetensi Pelaksana	3,34
7	Perilaku Pelaksana	3,47
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,11
9	Sarana dan Prasarana	3,55

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	**83,92**
MUTU PELAYANAN	**BAIK**
RESPONDEN	**62**

Tabel 3.11

Hasil Survey Semester II Tahun 2021

No	Nama	Nilai
1	Persyaratan Pelayanan	3,31
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,25
3	Waktu Pelayanan	3,20
4	Biaya/Tarif	3,80
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,26
6	Kompetensi Pelaksana	3,33
7	Perilaku Pelaksana	3,36
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,20
9	Sarana dan Prasarana	3,77

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	**84,57**
MUTU PELAYANAN	**BAIK**
RESPONDEN	**61**

Berdasarkan 2 (dua) tabel di atas, diketahui nilai untuk masing-masing unsur pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Sintang. Antara hasil survei semester I dengan semester II terjadi peningkatan sebesar 0,65 poin. Kedua hasil survei berada dalam kategori nilai **BAIK** (nilai interval 3,0644-3,532, nilai interval konversi 76,61-88,30).

2.2.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik untuk tahun 2021 ditargetkan dengan nilai SKM 91 terealisasi dengan nilai SKM 84,57 yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (DKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	91	84,57	92,93%

2.2.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020

Perbandingan realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2019 dan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*8*		*9*	*10*		*11*
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	87	89,25	100	89	86,86	97,60	91	84,57	92,93

2.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	91	84,57	92,93%

2.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

a. Pelaksanaan Survei

SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Periode I Tahun 2021 melibatkan kurang lebih 698 populasi dengan sampel sebanyak 62. Jumlah populasi dan sampel tahun ini berasal dari penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selama bulan Januari sampai dengan Juni 2021, baik yang dilayani dengan aplikasi perizinan *Online Single Submission* (OSS), Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SiCantik), maupun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang pada Periode I tahun 2021 adalah

83,92. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 2,94 dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada Tahun 2020, yaitu 86,86. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak signifikan dan masi berada dalam kategori nilai BAIK yaitu antara 76,61 – 88,30.

Untuk survei Periode II Tahun 2021 melibatkan 666 populasi dengan sampel sebanyak 61. Jumlah populasi dan sampel tahun ini berasal dari penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selama bulan Juli sampai dengan Desember 2021, baik yang dilayani dengan aplikasi perizinan *Online Single Submission* (OSS), Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SiCantik), maupun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang pada Periode II tahun 2021 adalah **84,57.** Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,65 dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada Periode I Tahun 2021, yaitu 83,92. Kenaikan ini patut diapresiasi mengingat pada Periode II Tahun 2021 terjadi perubahan sistem yang digunakan dalam pelayanan perizinan yang mempengaruhi kelancaran pemohon dalam mengurus perizinan.

b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja ini sangatlah minim. Menyikapi hal tersebut DPMPTSP Kabupaten Sintang melakukan beberapa langkah Non Anggaran, antara lain:
   a. Pelaksanaan survei menggunakan *Google Form,*
   b. Pengembangan aplikasi perizinan dan perekapan data

dilakukan oleh Tenaga Kontrak Daerah yang memahami teknologi informasi,

c. Petugas pelayanan memaksimalkan bimtek/sosialisasi perizinan melalui *zoom meeting*,

d. Melihat kembali sarana prasarana yang telah dimiliki dan memprioritaskan penempatannya untuk ruang pelayanan (printer, komputer, mebeleur, AC, internet),

e. Membuka semua saluran informasi dan pengaduan.

Gambar 3.4

Saluran Informasi dan Pengaduan

2. Saat penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 target nilai SKM tahun 2021 ditetapkan dengan nilai 91. Target yang tinggi ini diharapkan sejalan dengan kualitas pelayanan yang terus meningkat diikuti faktor-faktor pendukungnya. Namun dengan sering terjadinya perubahan regulasi dampaknya sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang. Beberapa perubahan yang signifikan adalah:

   a. penerapan Sistem OSS pada tahun 2018,

   b. Penerapan Sistem OSS RBA pada tahun 2021,

   c. Penerapan SIMBG pada tahun 2019,

d. Perubahan IMB ke PBG pada tahun 2021,
e. Penerapan Sistem Perizinan SiCantik pada tahun 2020-2021.

Secara spesifik beberapa perubahan pada tahun 2021 juga mempengaruhi pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mempengaruhi penilaian yang diberikan. Meskipun demikian hasil SKM pada Semester II tahun 2021 yang sebesar 84,57 masih berada dalam kategori baik.

3. Ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap SKM yaitu kemampuan masyarakat untuk mencerna pelayanan yang dirasakan kemudian menuangkannya dalam jawaban-jawaban survei. Beberapa kali terkonfirmasi bahwa responden ingin memberikan penilaian tertentu namun dalam pengisian form surveinya jawaban yang diberikan lain. Namun sebagai wujud akuntabilitas, apapun jawaban yang diberikan oleh responden tetap dihimpun dan dihitung dalam hasil survei.
4. Untuk faktor internal, hal-hal yang menjadi mempengaruhi capaian kepuasan masyarakat adalah:

   a. Pengembangan kompetensi bagi petugas pelayanan sangat minim. Tidak ada anggaran sama sekali untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi. Padahal di tengah banyaknya perubahan regulasi dan aplikasi, pengembangan petugas pelayanan sangat penting.

   b. Untuk kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik sebagian besar pemenuhannya telah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021 tidak ada belanja penambahan sarana pelayuanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka sarana dan prasarana yang yang telah dimiliki

antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.15

Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

No	Uraian Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	loket penerimaan	Ada
2	loket penyerahan	Ada
3	loket pembayaran	Ada
4	ruang/tempat layanan informasi	Ada
5	ruang/tempat layanan pengaduan	Ada
6	ruang layanan konsultasi	Ada
7	ruang rapat	Ada
8	ruang pemrosesan	Ada
9	ruang tunggu	Ada
10	ruang laktasi	Ada
11	ruang difabel dan manula	Ada
12	ruang bermain anak	Ada
13	ruang arsip dan perpustakaan	Ada
14	toilet/kamar mandi	Ada
15	tempat ibadah	Ada
16	tempat parkir	Ada
17	ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	Ada
18	seragam pelayanan	Ada
19	formulir	Ada
20	telepon dan mesin faksimile	Ada
21	perangkat komputer, printer, dan *scanner*	Ada
22	mesin antrian	Belum Ada
23	alat pengukur kepuasan layanan	Ada
24	kotak pengaduan	Ada
25	mesin foto kopi	Ada
26	kamera pengawas (CCTV)	Ada
27	koneksi internet	Ada
28	laman/*website* dan *e-mail*	Ada
29	penyedia daya listrik (UPS)	Ada
30	alat pemadaman kebakaran	Ada
31	pendingin ruangan	Ada
32	televisi	Ada
33	brosur	Ada
34	banner	Ada
	petunjuk arah lokasi	

35 37 38	koneksi internet aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms *gateway*, dan arsip digital telepon pintar (*smartphone*)	Ada Ada Ada

c. Penggunaan Aplikasi Dalam Pelayanan Perizinan

Salah satu faktor pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat adalah tersedianya seluruh aplikasi yang diperlukan. Aplikasi dalam pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16

Daftar Nama Aplikasi Yang Digunakan DPMPTSP Kabupaten Sintang

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	APLIKASI	KETERANGAN
1.	Perizinan Usaha	PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021	www.oss.go.id	Aplikasi Pusat
2.	Perizinan Non Usaha	PP No 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Teknis Terkait	SiCANTIK Cloud	Aplikasi disediakan Kemenkominfo, dikembangkan oleh DPMPTSP
3.	Perizinan Bangunan	PP Nomor 16 Tahun 2021	www.simbg.pu.go.id	Aplikasi Pusat
4.	Informasi	-	www.dpmptsp.sintang.go.id	Website

Berdasarkan tabel di atas maka aplikasi pelayanan perizinan yang dibutuhkan oleh DPMPTSP seluruhnya telah terpenuhi. Bahkan untuk pelayanan perizinan Non Berusaha, aplikasi SiCantik Cloud

telah menggunakan tanda tangan digital yang diterbitkan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga semakin mempercepat proses penerbitan perizinan. Penggunaan tanta tangan digital tersebut juga mendukung penerapan *E-Government* dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pelayanan perizinan.

Gambar 3.5

Contoh Dokumen Izin Yang Ditandatangani Secara Elektronik

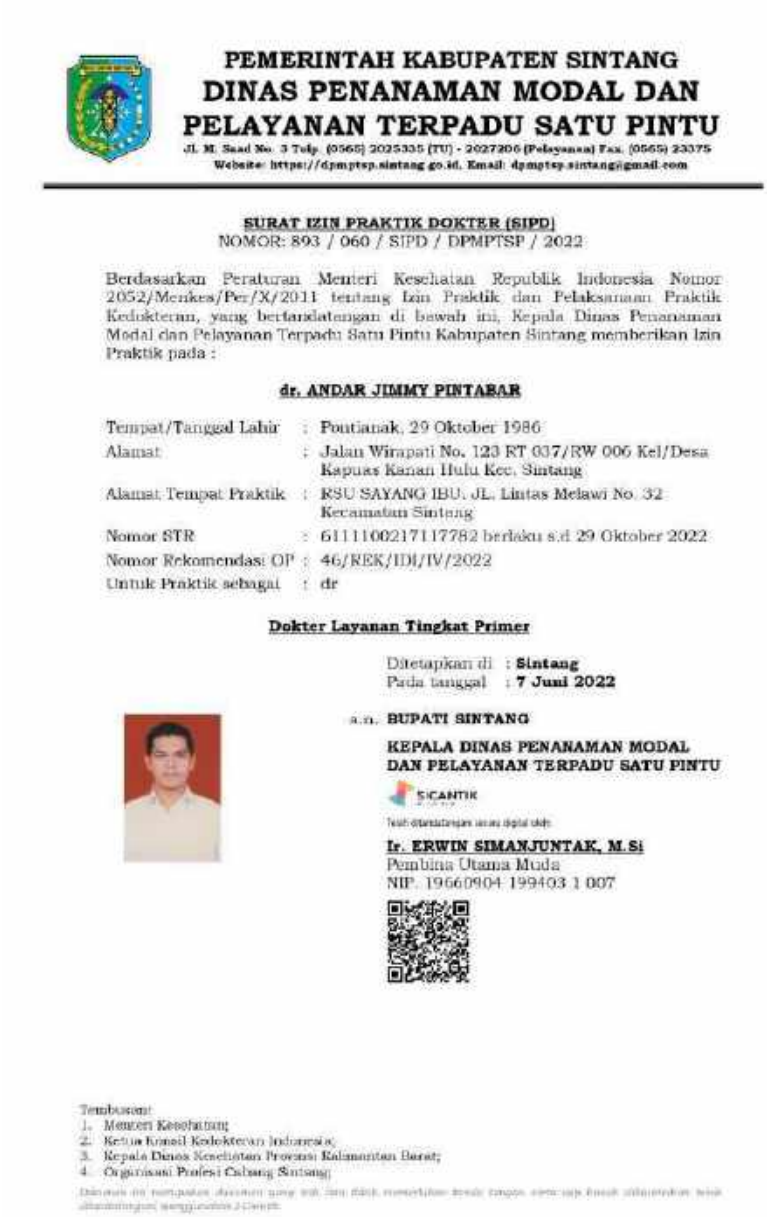

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. (0565) 2025335 (TU) - 2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375
Website: https://dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIPD)
NOMOR: 893 / 060 / SIPD / DPMPTSP / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang memberikan Izin Praktik pada :

dr. ANDAR JIMMY PINTABAR

Tempat/Tanggal Lahir	:	Pontianak, 29 Oktober 1986
Alamat	:	Jalan Wirapati No. 123 RT 037/RW 006 Kel/Desa Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang
Alamat Tempat Praktik	:	RSU SAYANG IBU, JL. Lintas Melawi No. 32 Kecamatan Sintang
Nomor STR	:	6111100217117782 berlaku s.d 29 Oktober 2022
Nomor Rekomendasi OP	:	46/REK/IDI/IV/2022
Untuk Praktik sebagai	:	dr

Dokter Layanan Tingkat Primer

Ditetapkan di : **Sintang**
Pada tanggal : **7 Juni 2022**

a.n. **BUPATI SINTANG**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SICANTIK

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Organisasi Profesi Cabang Sintang;

d. Tindak Lanjut Atas Pengaduan

Pengertian dari pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah pengelolaan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mulai dari penerimaan pengaduan, pengolahan, sampai dengan pengiriman tanggapan kepada masyarakat dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai SOP Pelayanan Pengaduan.

Jumlah pengaduan tahun 2021 beserta tindaklanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Jumlah dan Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI	%
1	JANUARI	5	5	100 %
2	PEBRUARI	7	7	100%
3	MARET	6	6	100 %
4	APRIL	7	7	100 %
5	MEI	2	2	100 %
6	JUNI	2	2	100%
7	JULI	5	5	100 %
8	AGUSTUS	7	7	100%
9	SEPTEMBER	3	3	100 %
10	OKTOBER	3	3	100 %
11	NOPEMBER	0	0	100%
12	DESEMBER	2	2	100%
	TOTAL	**44**	**44**	**100 %**

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2021 target dan realisasi pendapatan DPMPTSP Kabupaten Sintang yang telah dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Kabupaten Sintang

Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000,00	370.444.934,40	41,16
2.	Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-
Jumlah		**900.000.000,00**	**370.444.934,40**	**41,16**

2. Belanja

Untuk Belanja Tahun Anggaran 2021 yang telah terealisasi dan dipertanggungjawabkan, dengan rincian menurut program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Anggaran dan Realisasi Belanja

DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**3.991.749.751,00**	**3.660.189.455,00**	**91,69**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.740.023.092,00**	**2.488.112.649,00**	**90,81**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.943.092,00	2.487.032.649,00	90,80
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.729.659,00**	**104.966.262,00**	**99,28**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.502.280,00	2.502.280,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.942.400,00	14.919.900,00	99,85
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.523.750,00	4.523.750,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.756.229,00	17.695.532,00	99,66
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.918.000,00	6.918.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.400.000,00	77,78

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.287.000,00	57.006.800,00	99,51
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.175.000,00**	**69.175.000,00**	**100,00**
	Pengadaan Mebel	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.275.000,00	59.275.000,00	100,00
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**483.797.800,00**	**478.367.640,00**	**98,88**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.960.000,00	80.605.760,00	98,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.837.800,00	396.761.880,00	98,98
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.709.400,00**	**16.681.600,00**	**99,83**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.281.000,00	6.261.000,00	99,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.171.400,00	3.163.600,00	99,75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.902.000,00	3.902.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.355.000,00	3.355.000,00	100,00
6	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.100.000,00**	**6.372.000,00**	**89,75**
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.100.000,00	6.372.000,00	89,75
7	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.645.000,00**	**10.143.200,00**	**95,29**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.645.000,00	10.143.200,00	95,29
8	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**133.285.800,00**	**87.494.700,00**	**65,64**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83.384.000,00	38.103.900,00	45,70
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	29.162.800,00	28.811.200,00	98,79

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.273.000,00	8.250.400,00	99,73
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.466.000,00	12.329.200,00	98,90
9	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**394.969.000,00**	**369.226.204,00**	**93,48**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	79.971.000,00	67.180.204,00	84,01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.598.000,00	208.751.000,00	94,20
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	93.400.000,00	93.295.000,00	99,89
10	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.315.000,00**	**29.650.200,00**	**97,81**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.315.000,00	29.650.200,00	97,81

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

Anggaran Pendukung Pencapaian Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RREALISASI (Rp.)	%
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.100.000	6.372.000	89,75
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.645.000	10.143.200	95,29

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	79.971.000	67.180.204	84,01
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.598.000	208.751.000	94,20
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	93.400.000	93.295.000	99,89
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	83.384.000	38.103.900	45,70
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;	29.162.800	28.811.200	98,79
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;	8.273.000	8.250.400	99,73
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;	12.466.000	12.329.200	98,90
		Pengolahan, Penyajian	30.315.000	29.650.200	97,81

dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	1.720,07 Milyar	746,11 Milyar	43,15	412.714.000	385.741.404	93,46	6,54
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	91	84,57	92,93	3.579.035.751	3.274.448.051	91,49	8,51

C. CAPAIAN LAIN YANG MENUNJUKKAN KINERJA DINAS

Disamping mengukur hasil kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang setiap tahunnya juga menghadapi berbagai evaluasi

dan penilaian yang hasilnya juga menunjukkan kinerja Dinas. Penilaian dan evaluasi selama tahun 2021 antara lain adalah:

1. **Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

   Untuk evaluasi ini, pada Pemerintah Kabupaten Sintang ada 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi *Locus* Penilaian, yaitu: (1). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; dan (2). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

   Aspek yang dinilai meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pelayanan Pengaduan, dan Inovasi.

   Hasil penilaian adalah sebagai berikut:

NO.	INSTANSI PEMERINTAH	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata	
			DPM-PTSP		DISDUKCAPIL			
			Ind.	Kat.	Ind.	Kat.	Ind.	Kat.
229.	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	3,76	B	3,07	B-	3,42	B-
230.	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	3,98	B	2,84	C	3,41	B-
231.	Kabupaten Jembrana	Bali	3,59	B	3,23	B-	3,41	B-
232.	Kabupaten Seluma	Bengkulu	3,34	B-	3,46	B-	3,40	B-
233.	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	3,36	B-	3,43	B-	3,40	B-
234.	Kota Tual	Maluku	3,49	B-	3,30	B-	3,40	B-
235.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	3,68	B	3,1	B-	3,39	B-
236.	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	3,88	B	2,90	C	3,39	B-
237.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	3,74	B	3,03	B-	3,39	B-
238.	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	3,35	B-	3,42	B-	3,39	B-
239.	Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Belitung	2,88	C	3,86	B	3,37	B-
240.	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	2,81	C	3,91	B	3,36	B-
241.	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	3,39	B-	3,31	B-	3,35	B-
242.	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	3,83	B	2,86	C	3,35	B-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mendapatkan nilai 3,83 (Skala 5) dengan predikat BAIK. Nilai ini meningkat 0,18 poin dari hasil tahun 2020.

2. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat

Pada tahun 2021 hasil penilaian Kabupaten Sintang cukup membanggakan yaitu menempati peringkat 14 tingkat Kabupaten dengan nilai 95,02. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkontribusi besar dalam pencapaian hasil tersebut. Secara rinci hasil penilaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sintang
Periode Observasi : Juni 2021 Sampai September 2021

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan		Nilai
1	Dinas Kesehatan	1	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/ Catering	97,20
		2	Rekomendasi izin mendirikan puskesmas	97,20
		3	Rekomendasi Izin Operasional Rumah sakit	97,20
		4	Rekomendasi Pelayanan Hemodialisa	97,20
		5	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan	97,20
		6	Rekomendasi SIP Bidan	97,20
		7	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	97,20
		8	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	97,20
		9	Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis	97,20
		10	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	97,20
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek	97,16
		12	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan	97,16
		13	Izin Balai Pengobatan (Poliklinik/Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak)	97,16
		14	Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	97,16
		15	Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)	97,16
		16	Izin Laboratorium Klinik	97,16
		17	Izin Lembaga Pendidikan Formal dan non Formal	97,16
		18	Izin Lingkungan Hidup (Amdal/UKL/UPL/SPPL)	97,16
		19	Izin Lokasi	97,16
		20	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	95,71
		21	Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	97,16
		22	Izin Operasional Rumah Sakit	97,16
		23	Izin Operasional Yayasan/Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	97,16
		24	Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC)	97,16
		25	Izin Penelitian	97,16
		26	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern	97,16

		27	Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisa	97,16
		28	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	97,16
		29	Izin Penyelenggaraan Pengendalian dan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	97,16
		30	Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Gigi Spesialis	97,16
		31	Izin Unit Transfusi Darah (IUTD)	97,16
		32	Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)	97,16
		33	Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMKM)	97,16
		34	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	97,16

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan		Nilai
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	97,16
		36	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	97,16
		37	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris (SIKRO/SIKO)	97,16
		38	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	97,16
		39	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) /Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	97,16
		40	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	97,16
		41	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	97,16
		42	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)	97,16
		43	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	97,16
		44	Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF)	97,16
		45	Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTKK)	97,16
		46	Surat Izin Kerja perawat (SIKP) & Surat izin Praktik Perawat (SIPP)	97,16
		47	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)/Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)	97,16

3. Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk penilaian ini terbagi dalam 2 aspek, yaitu: (1). Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan ranah DPMPTSP; dan (2) Penilaian Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) yang merupakan ranah Pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk penilaian PTSP mendapatkan hasil yang cukup baik dengan nilai 71, namun untuk PPB nilainya di bawah angka 60 sehingga akumulasi nilai adalah 62,423 (Peringkat 198 tingkat Kabupaten)

172	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	66,304
173	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	66,247
174	Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	65,832
175	Kabupaten Sarolangun	Jambi	65,771
176	Kabupaten Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	65,769
177	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	65,487
178	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	65,465
179	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	65,412
180	Kabupaten Pelalawan	Riau	65,188
181	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	65,141
182	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	64,873
183	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	64,638
184	Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur	64,384
185	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	64,366
186	Kabupaten Sampang	Jawa Timur	64,132
187	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	64,085
188	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	64,084
189	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	63,551
190	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	63,499
191	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	63,155
192	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	63,098
193	Kabupaten Boalemo	Gorontalo	63,075
194	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu	63,039
195	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	63,000
196	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	62,799
197	Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	62,681
198	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	62,423
199	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	62,385

4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sebagai OPD Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi sampel PMPRB. Untuk tahun 2021 hasil penialain mandiri adalah sebagai berikut:

Dari gambar diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi OPD dengan capaian tertinggi untuk PMPRB Tahun 2021 (78,05%).

5. MCP Korsupgah KPK

Dalam koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang masuk dalam Area Intervensi Perizinan. Untuk capaian tahun 2021 mencapai 85,5%.

Progres Pokja Perizinan: 85,5%

INDIKATOR	CAPAIAN
Regulasi	100,00%
Infrastruktur	100,00%
Proses Perizinan	73,32%
Pengendalian dan Pengawasan	75,50%

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk konkrit pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dan pelaksanaannya dalam periode 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan uraian dan analisis pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk tahun 2021 hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, 1 indikator dalam kategori capaian cukup berhasil, dan 1 indikator dalam kategori capaian tidak berhasil.
2. Akuntabilitas keuangan menunjukkan capaian kinerja yang bagus, dari anggaran Belanja sebesar Rp. 3.991.749.751,- terealisasi sebesar Rp. 3.660.189.455,- atau 91,69%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan realisasi investasi;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna layanan;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik agar dapat memberikan kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna layanan;
4. Melakukan inovasi pelayanan publik dan mencari terobosan-terobosan baru dalam hal perbaikan pelayanan.

Sedangkan upaya yang perlu dilakukan agar kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang lebih baik dan akuntabel antara lain:

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang tidak/kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di DPMPTSP Kabupaten Sintang secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh unit kerja/bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai dalam hal capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 untuk mewujudkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335-2027206 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH**
Jabatan : Bupati Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Bupati Sintang,	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH	**Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
	Pembina Timgkat I
	NIP. 19660904 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi	Rp. 1.729.070.000.000
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang	91

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.415.434.951,-	APBD
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	7.100.000,-	APBD
3.	Promosi Penanaman Modal	Rp.	10.645.000,-	APBD
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	133.285.800,-	APBD
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	394.969.000,-	APBD
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	30.315.000,-	APBD
		Rp.	**3.991.749.751**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:

Bupati Sintang,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH

Pihak Pertama:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Timgkat I
NIP. 19660904 199403 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,
Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si	**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**
Pembina Tingkat I	Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199403 1 007	NIP. 19660820 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.415.434.951,-	APBD
		Rp.	**3.415.434.951,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199403 1 007

Pihak Pertama:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program,
Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si	**YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si**
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002	NIP. 19820903 200903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Plt. KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran,Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen (RKA Murni dan RKA Perubahan)
		Jumlah laporan keuangan	2 dokumen (laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun)
		Jumlah laporan kinerja	1 dokumen

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	2.740.023.092,-	APBD
		Rp.	**2.740.023,092,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program,

YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19820903 200903 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LELY SUHADATI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,
Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si	**LELY SUHADATI, S.Sos**
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002	NIP. 19670503 199303 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBBAG APARATUR DAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang disediakan	7 jenis
2.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	105.729.659,-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	483.797.800,-	APBD
		Rp.	**589.527.459,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,

LELY SUHADATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LELY SUHADATI, S.Sos**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan,
Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si	**LELY SUHADATI, S.Sos**
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002	NIP. 19670503 199303 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Plt. KASUBBAG PERLENGKAPAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebeleur yang disediakan	2 jenis
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 jenis
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang terpelihara	4 jenis

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	69.175.000,-	APBD
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	16.709.400,-	APBD
		Rp.	**85.884.400,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan,

LELY SUHADATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. NUR AHMADI, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,
Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si	**Drs. NUR AHMADI, M.Si**
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19660904 199403 1 007	NIP. 19640710 198601 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas Pengembangan Iikloim penanaman modal	Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.100.000,-	APBD
2.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	394.969.000,-	APBD
		Rp.	**402.069.000,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199403 1 007

Pihak Pertama:
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,

Drs. NUR AHMADI, M.Si
Pembina
NIP. 19640710 198601 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. HUSNIATI, M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. NUR AHMADI, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,
Drs. NUR AHMADI, M.Si	**Dra. HUSNIATI, M.Si**
Pembina	Pembina
NIP. 19640710 198601 1 003	NIP. 19681028 199403 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disediakan	4 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 394.969.000,-	APBD
		Rp. 394.969.000,-	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Pengawasan
Penanaman Modal,

Drs. NUR AHMADI, M.Si
Pembina
NIP. 19640710 198601 1 003

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Penanaman Modal,

Dra. HUSNIATI, M.Si
Pembina
NIP. 19681028 199403 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. NUR AHMADI, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,	Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal,
Drs. NUR AHMADI, M.Si	**YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19640710 198601 1 003	NIP. 19820730 200903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN POTENSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tersedianya kebijakan daerah mengenai penanaman modal	Jumlah dokumen kebijakan daerah mengenai penanaman modal yang disusun	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.100.000,-	APBD
		Rp. 7.100.000,-	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Pengawasan
Penanaman Modal,

Drs. NUR AHMADI, M.Si
Pembina
NIP. 19640710 198601 1 003

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Perencanaan dan
Potensi Penanaman Modal,

YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19820730 200903 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITUS, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si	**TITUS, SE**
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19660904 199403 1 007	NIP. 19640602 198603 1 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABID PROMOSI, DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	0%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.645.000,-	APBD
2.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.315.000,-	APBD
		Rp. 40.960.000,-	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199403 1 007

Pihak Pertama:
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

TITUS, SE
Pembina
NIP. 19640602 198603 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUJONO, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TITUS, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,	Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,
TITUS, SE	**SUJONO, SP**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19640602 198603 1 026	NIP. 19650507 198709 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN FASILITASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	0 Kegiatan

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.645.000,-	APBD
		Rp.	**10.645.000,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

TITUS, SE
Pembina
NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,

SUJONO, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19650507 198709 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDMA HATITA, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TITUS, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal,
TITUS, SE	**EDMA HATITA, S.Sos, M.Si**
Pembina	Pembina
NIP. 19640602 198603 1 026	NIP. 19760505 200212 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN
PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi	Jumlah laporan pengelolaan informasi perizinan dan nonperizinan yang disediakan	1 Dokumen

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	30.315.000,-	APBD
		Rp.	**30.315.000,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

TITUS, SE
Pembina
NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal,

EDMA HATITA, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19760505 200212 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIWIEN RAMDHAYANI, BA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si	**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19660904 199403 1 007	NIP. 19640203 198601 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan	100%
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	100%
		Terlaksananya pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	100%

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	20.739.000,-	APBD
		Rp.	**20.739.000,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199403 1 007

Pihak Pertama:
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,

WIWIEN RAMDHAYANI, BA
Pembina
NIP. 19640203 198601 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PARSANO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WIWIEN RAMDHAYANI, BA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,	Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan,
WIWIEN RAMDHAYANI, BA	**PARSANO, S.Sos**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19640203 198601 2 002	NIP. 19660507 198603 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI KEBIJAKAN, PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang disusun	1 Dokumen

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp.	12.466.000,-	APBD
		Rp.	**12.466.000,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,	Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan,
WIWIEN RAMDHAYANI, BA	**PARSANO, S.Sos**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19640203 198601 2 002	NIP. 19660507 198603 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **THERESIA ELPI, SH**
Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WIWIEN RAMDHAYANI, BA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan,
WIWIEN RAMDHAYANI, BA	**THERESIA ELPI, SH**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19640203 198601 2 002	NIP. 19760425 200212 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PENGADUAN, INFORMASI DAN PENYULUHAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan pelayanan konsultasi dan pengaduan yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang disusun	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp. 8.273.000,-	APBD
		Rp. 8.273.000,-	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,

WIWIEN RAMDHAYANI, BA
Pembina
NIP. 19640203 198601 2 002

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan,

THERESIA ELPI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760425 200212 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan,
Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si	**Dra. WARNIDA, M.Si**
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19660904 199403 1 007	NIP. 19670101 199401 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABID PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	74 Jenis
		Terlaksananya Pemantauan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	100%

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	112.546.800,-	APBD
		Rp.	**112.546.800,-**	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660904 199403 1 007

Pihak Pertama:
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan,

Dra. WARNIDA, M.Si
Pembina
NIP. 19670101 199401 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZUBAEDAH, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan,	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I,
Dra. WARNIDA, M.Si	**ZUBAEDAH, S.Sos, MM**
Pembina	Pembina
NIP. 19670101 199401 2 001	NIP. 19650904 199403 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan	74 Jenis

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 83.384.000,-	APBD
		Rp. 83.384.000,-	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan,

Dra. WARNIDA, M.Si
Pembina
NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I,

ZUBAEDAH, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19650904 199403 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARSELINA LINDA, SH, MH**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan,	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II,
Dra. WARNIDA, M.Si	**MARSELINA LINDA, SH, MH**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19670101 199401 2 001	NIP. 19770328 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	Laporan Pemantauan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Rp. 29.162.800,-	APBD
		Rp. 29.162.800,-	

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan,

Dra. WARNIDA, M.Si
Pembina
NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II,

MARSELINA LINDA, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19770328 200903 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NANANG QOSIM, SH**
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program,	Bendahara pengeluaran,
YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si	**NANANG QOSIM, SH**
Penata Tingkat I	Penata
NIP. 19820730 200903 1 005	NIP. 19830313 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Mengentri Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) pada aplikasi	2 Dokumen
2.	Mengentri Anggaran Kas dan Anggaran Kas Perubahan pada aplikasi	2 Dokumen
3.	Membuat dan mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan DPA, Anggaran Kas dan SPD beserta Lampirannya	60 Dokumen
4.	Melakukan pengujian dan pembayaran atas pengajuan pembayaran kepada yang berhak menerima setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	600 Dokumen
5.	Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SP2D yang diterima dan mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan tanda bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur ke dalam Buku Kas Umum serta mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam buku-buku pembantu dan buku-buku register lainnya	900 Dokumen
6.	Melakukan pemungutan/pemotongan pajak dari transaksi pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah	160 Transaksi
7.	Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur	900 Dokumen

8.	Membuat laporan mengenai uang-uang yang diurus serta membuat pertanggungjawaban mengenai uang yang ada dalam pengurusannya kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan kepada BUD	12 Laporan

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Kepala Sub bagian Keuangan dan Program,	Bendahara Pengeluaran,
YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si	**NANANG QOSIM, SH**
Penata Tingkat I	Penata
NIP. 19820730 200903 1 005	NIP. 19830313 201101 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **THERESIANA BR LINGGA, S.Sos**
Jabatan : Bendahara Penerimaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program,	Bendahara penerimaan,
YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si	**THERESIANA BR LINGGA, S.Sos**
Penata Tingkat I	Penata
NIP. 19820730 200903 1 005	NIP. 19770424 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Mencatat seluruh penerimaan retribusi melalui Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	120 Dokumen
2.	Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan retribusi serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur	120 Dokumen
8.	Membuat laporan mengenai penerimaan retribusi kepada Pengguna Anggaran	12 Laporan

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Plt. Kepala sub Bagian Keuangan dan Program,

YULIANUS HERIANSEN, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19820730 200903 1 005

Pihak Pertama:
Bendahara Penerimaan,

THERESIANA BR LINGGA, S.Sos
Penata
NIP. 19770424 200901 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANTONIA SUSI, S.Sos**
Jabatan : Pengelola Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LELY SUHADATI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,	Pengelola Kepegawaian,
LELY SUHADATI, S.Sos	**ANTONIA SUSI, S.Sos**
Penata Tingkat I	Penata Muda Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012	NIP. 19840805 201001 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Mengumpulkan dokumen pengusulan kenaikan pangkat PNS	4 Orang
2.	Mengumpulkan dokumen pengusulan kenaikan gaji berkala PNS	12 Orang
	Menyiapkan dokumen Analisa Jabatan (Anjab) DPMPTSP	1 Dokumen
	Menyiapkan dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) DPMPTSP	1 Dokumen
3.	Mengumpulkan bahan pengusulan formasi PNS	1 Dokumen
4.	Merekap absensi PNS	12 Bulan

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,

LELY SUHADATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

Pihak Pertama:
Pengelola Kepegawaian,

ANTONIA SUSI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19840805 201001 2 021

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSLIYADI**
Jabatan : Pranata Kearsipan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LELY SUHADATI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,	Pranata Kearsipan,
LELY SUHADATI, S.Sos	**MUSLIYADI**
Penata Tingkat I	Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012	NIP. 19721226 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PRANATA KEARSIPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kearsipan	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Mengelola Surat Masuk	900 Dokumen
2.	Mengelola Surat Keluar	500 Dokumen
3.	Mengarsipkan Dokumen Surat Menyurat	12 Bulan

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Sub bagian Aparatur dan Umum,

LELY SUHADATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

Pihak Pertama:
Pranata Kearsipan,

MUSLIYADI
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19721226 201212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUSTIN SULISTIAWATI**
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LELY SUHADATI, S.Sos**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan,	Pengelola Barang Milik Negara,
LELY SUHADATI, S.Sos	**AGUSTIN SULISTIAWATI**
Penata Tingkat I	Penata Muda Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012	NIP. 19680821 199003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Aset	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	1 Dokumen
2.	Mencatat dan membukukan data barang inventaris	12 Laporan
3	Menyiapkan laporan barang inventaris	12 Laporan
4.	Membuat laporan pengadaan barang/jasa	12 Laporan

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan,

LELY SUHADATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

Pihak Pertama:
Pengelola Barang Milik Negara,

AGUSTIN SULISTIAWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19680821 199003 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKIRNO**
Jabatan : Pengawas Penanaman Modal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. HUSNIATI, M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,	Pengawas Penanaman Modal,
Dra. HUSNIATI, M.Si	**SUKIRNO**
Pembina	Penata Muda Tingkat I
NIP. 19681028 199403 2 008	NIP. 19680909 199103 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGAWAS PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Meningkatnya pengelolaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Mengumpulkan bahan laporan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	4 Dokumen
2.	Melakukan validasi data laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha	4 dokumen

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,

Dra. HUSNIATI, M.Si
Pembina
NIP. 19681028 199403 2 008

Pihak Pertama:
Pengawas Penanaman Modal,

SUKIRNO
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19680909 199103 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PITRONELA EPI, SE, M.AP**
Jabatan : Penyusun Rencana Promosi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUJONO, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,	Fasilitator Promosi,
SUJONO, SP	**PITRONELA EPI, SE, M.AP**
Penata Tingkat I	Penata
NIP. 19670503 199303 2 012	NIP. 19820226 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENYUSUN RENCANA PROMOSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah strategi promosi penanaman modal yang disusun	1 Dokumen

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Menyusun strategi promosi penanaman modal	1 Dokumen
2.	Menyusun rencana promosi penanaman modal	1 Dokumen

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi
Penanaman Modal,

SUJONO, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

Pihak Pertama:
Penyusun Rencana Promosi,

PITRONELA EPI, SE, M.AP
Penata
NIP. 19820226 201101 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI IRIANTO, S.A.P**
Jabatan : Fasilitator Promosi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUJONO, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,	Fasilitator Promosi,
SUJONO, SP	**HERI IRIANTO, S.A.P**
Penata Tingkat I	Penata Muda
NIP. 19670503 199303 2 012	NIP. 19960303 202012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
FASILITATOR PROMOSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Fasilitasi Penanaman Modal	Terlaksananya Fasilitasi Penanaman Modal	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Menyusun rencana fasilitasi penanaman modal	1 Dokumen
2.	Melakukan pendampingan fasilitasi penanaman modal	6 Pelaku Usaha

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,

SUJONO, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19670503 199303 2 012

Pihak Pertama:
Fasilitator Promosi,

HERI IRIANTO, S.A.P
Penata Muda
NIP. 19960303 202012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURBAITI, S.Sos**
Jabatan : Pengolah Data
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **PARSANO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan,	Pengolah Data,
PARSANO, S.Sos	**NURBAITI, S.Sos**
Penata Tingkat I	Penata Muda Tingkat I
NIP. 19660507 198603 1 016	NIP. 19670612 200003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGOLAH DATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Peningkatan Layanan	Jumlah laporan pengolahan data	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Mengumpulkan bahan penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1 Dokumen
2.	Menyiapkan Surat ketetapan Retribusi (SKR)	120 Dokumen

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan,

PARSANO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19660507 198603 1 016

Pihak Pertama:
Pengolah Data,

NURBAITI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19670612 200003 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMSUL ANNUWAR**
Jabatan : Pengelola Dokumen Perizinan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZUBAEDAH, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I,	Pengelola Dokumen Perizinan,
ZUBAEDAH, S.Sos, MM	**SAMSUL ANNUWAR**
Pembina	Pengatur Tingkat I
NIP. 19650904 199403 2 014	NIP. 19830727 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pengelolaan dokumen perizinan	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Memproses berkas perizinan yang diajukan dari mulai berkas persyaratan masuk sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon	1800 Dokumen

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I,

ZUBAEDAH, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19650904 199403 2 014

Pihak Pertama:
Pengelola Dokumen Perizinan,

SAMSUL ANNUWAR
Pengatur Tingkat I
NIP. 19830727 200212 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAYA CYNTHIA REBECCA, S.IP**
Jabatan : Analis Dokumen Perizinan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MARSELINA LINDA, SH, MH**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:	Pihak Pertama:
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II,	Analis Dokumen Perizinan,
MARSELINA LINDA, SH, MH	**MAYA CYNTHIA REBECCA, S.IP**
Penata Tingkat I	Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770328 200903 2 003	NIP. 19910309 201501 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ANALIS DOKUMEN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah laporan hasil analisa dokumen perizinan	12 Bulan

No.	Uraian Tugas	Target
1.	Melakukan verifikasi dokumen perizinan yang diajukan untuk disetujui Pimpinan	1800 Dokumen

Sintang, Oktober 2021

Pihak Kedua:
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II,

MARSELINA LINDA, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19770328 200903 2 003

Pihak Pertama:
Analis Dokumen Perizinan,

MAYA CYNTHIA REBECCA, S.IP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19910309 201501 2 001